

L
K
P
J

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

T
A
H
U
N



2
0
2
2

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang memuat Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengartikan bahwa :
 - a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
 - c. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
 - d. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui
 - a. pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. Pengembangan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. Pengembangan teknologi produksi pangan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan;
 - e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat
5. Perda Nomor 26 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bahwa :

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.


2. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

a). Struktur Organisasi

sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Adapun Uraian Tugas Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas :

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
6. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI);
7. pemberdayaa usaha kecil pembudidayaan ikan;
8. pengelolaan pembudidayaan ikan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. pelaksanaan administrasi dinas;
11. pembinaan UPT Dinas; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;

- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Sekretariat membawahi dari:

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kepegawaian

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

1. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Usaha Perikanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan usaha perikanan;
 - b. perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan usaha perikanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan;

- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan formal

No	PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1.	S2	3	0	3	11,11%
2.	S1	15	1	16	55,55%
3.	D-3	2	0	2	7,40%
4.	SLTA	6	0	6	25,94%
5.	SLTP	0	0	0	0%
6.	SD	0	0	0	0%
Jumlah		26	1	27	100%

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar bidang dengan tingkat pendidikan setingkat, pendidikan terdiri dari : SLTA sebesar 25,94%, D-3 sebesar 7,40%, S-1 sebesar 55,55%, S-2 sebesar 11,11%.

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	2	3	4	5	6
1	GOL I	0	0	0	0%
2	GOL II	4	0	4	14,83%
3	GOL III	17	1	18	66,66%
4	GOL IV	5	0	5	18,51%

Sumberdata : Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut Tahun 2022

Tabel 3. Jumlah PNS berdasarkan tingkat Jabatan/Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	2	3
1	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	3
4.	NON ESELON	18
JUMLAH		27

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut Tahun. 2022

Tabel 4. Data PNS berdasar Jenis Gender

No	JENIS KELAMIN	
	LAKI	PEREMPUAN
1	20 ORANG	12 ORANG

Sumberdata : Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2020

Tabel 5. Data PNS berdarkan kepangkatan

NO	JENIS PANGKAT	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA MUDA	1
2.	PEMBINA TK.I	2
3.	PEMBINA	5
4.	PENATA TK I	6
5.	PENATA	5
6.	PENATA MUDA TK I	4
7.	PENATA MUDA	4
8.	PENGATUR TK I	2
9.	PENGATUR	2

10.	PENGATUR MUDA TK.I	1
JUMLAH		27

Sumberdata : Bagian Kepegawaian *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022*

c) Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA BARANG	KONDISI			JUMLAH BARANG	KETERANGAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1	Hibah
2	Station Wagon	2			2	Pembelian
3	Sepeda Motor	19			19	Pembelian
4	Global Positioning System (GPS)	1	37	10	48	Pembelian
5	Fish Finder		6	11	17	Pembelian
6	Alat Pembentuk Pakan /Pelletzing		5		5	Pembelian
7	Alat Pengemas Makanan		2		2	Pembelian
8	Alat Penyimpanan Lain-lain	2			2	Pembelian
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2			2	Pembelian
10	Lemari Besi	7			7	Pembelian

11	Filling Besi/Metal	10			10	Pembelian
12	Brand Kas	1			1	Pembelian
13	Lemari Kayu		1		1	Pembelian
14	Genset		1		1	Pembelian
15	Meja Rapat	8			8	Pembelian
16	Meja Komputer		4		4	Pembelian
17	Sofa	2			2	Pembelian
18	Kursi Kerja	31			31	Pembelian
19	Gordyn	1			1	Pembelian
20	Rak Tv	1			1	Pembelian
21	Meja Kerja	26			26	Pembelian
22	Mesin Potong Rumput	1			1	Pembelian
23	AC Split	4	4		8	Pembelian
24	Blender	1			1	Pembelian
25	Mixer	1			1	Pembelian
26	P.C Unit/Komputer PC	10			10	Pembelian
27	Laptop	15			15	Pembelian
28	Note Book	4			4	Pembelian
29	Personal Komputer Lain lain	1			1	Pembelian
30	CPU	2			2	Pembelian

31	Monitor	1	2		3	Pembelian
32	Printer	24	2		26	Pembelian
33	Peralatan Personal Komputer Lain lain	3			3	Pembelian
34	UPS	9			9	Pembelian
35	Harddisk Eksternal	3			3	Pembelian
36	Wirreless Access Point	1			1	Pembelian
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			1	Pembelian
38	Meja Kerja	5			5	Pembelian
39	Meja Maket/Peta		1		1	Pembelian
40	Kursi Pejabat Eselon II	1			1	Pembelian
41	Camera + Attachment	2			2	Pembelian
42	Layar Proyektor	1			1	Pembelian
43	Tape Recorder		1		1	Pembelian
44	Televisi	2			2	Pembelian
45	Projektor	1	1		2	Pembelian
46	Slide Projector	1			1	Pembelian
47	Wireless Portable (Sound system)	1			1	Pembelian
48	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2			2	Pembelian

49	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1			1	Pembelian
50	Bangunan Parkir Semi Permanen	2			2	Pembelian
51	Banguan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandar Permanen	12			12	Pembelian
52	Konstruksi Pagar	1			1	Pembelian
53	Kolam Ikan Permanen	1			1	Pembelian
54	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1			1	Pembelian
55	Jalan Khusus Komplek		1		1	Pembelian
56	Jalan Lingkungan/ Halaman		1		1	Pembelian

d) Data Statistik Bidang Katahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Kegiatan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah tangga.

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan

Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari melalui program penganekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah tangga.

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari

Perencanaan kebutuhan konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi seimbang yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan sesuai dengan norma gizi agar dapat memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan keseimbangan gizi sesuai Pola Pangan Harapan (PPH).

Disamping itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan aktual untuk menjamin ketersediaan pangan sesuai dengan permintaan aktual masyarakat sebagai cerminan pendapatan, harga pangan, preferensi pangan, nilai sosial pangan dan budaya/ pola konsumsi pangan.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.100 kilokalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Data Pola Pangan Harapan Aktual dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	305.7	1,225	54,6	58.3	0.5	27.3	29.2	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	37.6	43	1.9	2.1	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	177.0	366	16.3	17,4	2.0	32.6	34.9	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	30.3	273	12.2	13.0	0.5	6.1	6.5	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.9	11	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	21.4	54	2.4	2.6	2.0	4.8	5.1	10.0	5.1
7	Gula	29.3	107	4.8	5.1	0.5	2.4	2.6	2.5	2.5

8	Sayur dan Buah	242.0	117	5.2	5.6	5.0	26.0	27.8	30.0	27.8
9	Lain-lain	77.5	48	2.1	2.3	-	-	-	-	-
	Total		2,244	100.0	106.9		100.4	107. 3	100.0	90.7

Pada tahun ini keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut sudah beragam. Hal ini dapat dilihat dari skor PPH yang mencapai 90,7. Akan tetapi Skor PPH ini masih dibawah SPM (95). Dilihat dari kelompok pangan, skor PPH yang melebihi skor maksimum adalah kelompok padi-padian.

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan melaksanakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) adalah kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan *World Food Programme* (WFP) dalam mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*). FSVA dimulai tahun 2005, pada waktu itu masih dengan nama Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*). Kemudian pada tahun 2009, Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) berubah menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*).

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan FSVA nasional 2009, pada tahun 2010 dan 2011 telah diinisiasi penyusunan FSVA di tingkat provinsi dimana analisisnya dipertajam sampai level kecamatan. Pada tahun 2012, FSVA dilanjutkan dengan FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampai tingkat desa. Kerja sama antara BKP dan WFP berlanjut pada tahun 2013, yaitu *update* FSVA Nasional 2009.

Peta ini dibuat untuk menjelaskan pengertian mengenai konsep ketahanan pangan berdasarkan 3 (tiga) dimensi ketahanan pangan

(ketersediaan, akses dan manfaat pangan) dalam semua kondisi, bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja.

Indikator yang dipilih dalam FSVA ini berkaitan dengan tiga pilar ketahanan pangan tersebut berdasarkan konsepsi Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi. Disamping itu, pemilihan indikator juga tergantung pada ketersediaan data pada tingkat kabupaten.

Dari 14 indikator yang digunakan pada FIA 2005, 13 indikator telah dipilih dan digunakan dalam FSVA setelah melalui proses review oleh tim pengarah (*Steering Committee*) dan tim pelaksana (*Technical Working Group*) FSVA yang telah dibentuk untuk pemuktahiran FSVA. Karena data mengenai angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate -IMR*) tidak tersedia, maka indikator tersebut dikeluarkan dari indikator FSVA.

FSVA dikembangkan dengan menggunakan 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 indikator kerawanan pangan sementara/transien. Peta komposit kerawanan pangan dihasilkan dari kombinasi semua indikator kerawanan pangan kronis dengan menggunakan pembobotan berdasarkan *Principal Component Analysis*.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kesehatan, Departemen Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Peta-peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam yaitu gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan dan gradasi warna hijau menggambarkan kondisi yang lebih baik. Pada kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan atau kerawanan pangan.

Dari hasil pemetaan Analisis Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten tanah laut skor kompositnya 6 ini termasuk kondisi Tahan

Pangan untuk data Indikator FSVA Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel data dibawah ini.

No	Kab/Kota	Kecamatan	2. %Poverty	9. %STUNTING
1	TANAH LAUT	PANYIPATAN	7,16	27,70
2	TANAH LAUT	TAKISUNG	8,77	16,80
3	TANAH LAUT	KURAU	4,84	20,25
4	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	4,82	14,70
5	TANAH LAUT	BATI - BATI	6,54	7,40
6	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	2,94	13,20
7	TANAH LAUT	PELAIHARI	7,13	29,53
8	TANAH LAUT	BAJUIN	3,21	17,10
9	TANAH LAUT	BATU AMPAR	3,85	8,70
10	TANAH LAUT	JORONG	5,46	4,85
11	TANAH LAUT	KINTAP	5,09	7,45

e) Data Statistik Perikanan

Posisi Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa menyebabkan wilayah Tanah Laut memiliki potensi yang cukup potensial dalam perikanan.

Kategori lapangan usaha perikanan mampu tumbuh rata-rata 4,62 persen. Hal ini sekaligus menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Tanah Laut, terutama dari aspek sustainabilitas yang sangat berharga.

kinerja lapangan usaha perikanan tidak dapat dipisahkan oleh dukungan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kecamatan Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Pelaihari, Kintap, Batu Ampar dan Jorong.

Kegiatan budidaya perikanan adalah merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh masyarakat/ kelompok yang yang

lokasi budidaya bisa dilakukan daerah daratan maupun lautan, kemudian dalam pengembangan usaha budidaya perikanan dapat dilakukan dengan budidaya air tawar dan Laut (Perikanan Budidaya)

untuk potensi sektor perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) dan tangkapan (rawa, sungai, dan laut). Dengan potensi luasan rawa, danau, dan sungai di Kabupaten Tanah Laut memungkinkan untuk dikembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar. Sedangkan potensi laut, dimana Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Kalimantan Selatan, memiliki sumberdaya perikanan tangkapan yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam. Topografi laut yang landai dan masih terdapat kawasan terumbu karang yang masih hidup menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai penghasil berbagai jenis udang dan ikan laut yang bernilai tinggi.

1. Perikanan Budidaya

Lahan Budidaya dan luasan perairan diwilayah Kabupaten Tanah Laut secara umum masih luas dan potensial untuk dikembangkan dan bisa diperuntukan untuk usaha budidaya ikan, termasuk beberapa lokasi baru yang belum tergarap baik untuk usaha budidaya kolam, maupun usaha budidaya dengan sistem keramba atau keramba jaring apung (KJA).

Perikanan Budidaya yang ada di Tanah Laut adalah budidaya air tawar dan budidaya air payau (Tambak) lokasi budidaya air tawar tersebar di 11 Kecamatan, adapun jenis wadah budidaya yang berkembang dimasyarakat saat ini adalah kolam air tenang (Kolam Tanah dan Kolam Terpal), keramba, keramba jaring apung, fish fen, dan jaring pancap, sedangkan budidaya air payau (Tambak) berkembang di Kecamatan Kintap (Desa Muara Kintap), Kecamatan Kurau (Desa Sungai Bakau), dan Kecamatan Bumi Makmur (Desa Pantai Harapan), untuk Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Takisung, Kegiatan Budidaya air payau (Tambak) tidak

aktif lagi. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan, perubahan alam dan tambak margikal.

Data produksi perikanan budidaya Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 22,2 ton atau 1,67 % dari produksi Tahun 2019 yaitu sebesar 1.329,98 ton. Komoditas budidaya di Tanah Laut adalah Udang, Bandeng, Nila, Patin, Lele, dan Papuyu.

Selain kegiatan pembesaran, kegiatan perikanan budidaya di Tanah Laut saat ini juga ada usaha pembenihan rakyat (UPR) dengan komoditas benih ikan lele, sebaran UPR berada di wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Pelaihari. Saat ini baru terdata 11 unit UPR. Untuk Tahun 2021 unit usaha pembenihan rakyat akan bertambah terutama di wilayah Kecamatan Pelaihari. Meningkatnya unit pembenihan rakyat ini dikarenakan semakin meningkatnya permintaan benih ikan lele di Kabupaten Tanah Laut.

2. Perikanan Tangkap

Kegiatan Perikanan Tangkap adalah merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat dilakukan di perairan umum dan Perairan laut, Jumlah garis pantai berjumlah 175,93 Km dengan luas laut 1.297,24 Km², Luas perairan umum 26.500 Ha, Jumlah Kapal perikanan dengan Ukuran 0-5 GT 3167 unit, >5-10GT 187 unit, >10-20GT 246 unit, >20GT 9 unit, Jumlah Kelompok usaha bersama 112 Kelompok, dengan jumlah nelayan 9086 orang.

jumlah produksi perikanan tangkap perairan laut Target produksi tahun 2022 sebesar 58.126 Ton, terealisasi 60.251 Ton sehingga ada peningkatan produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 3.25 Ton (3,65 %), tetapi didalam target peningkatan kinerja persentasi produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 2.5 %.

Tahun	Perikanan Tangkap perairan laut (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	52824		
2018	53324	500	0.94

2019	55641	2317	4,35
2020	56886	1245	2,24
2021	59964	3078	5,13
2022	60.251	2.125	3,65

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1) **Urusan Wajib**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah mempunyai urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Untuk Bidang Ketahanan Pangan merupakan Urusan Wajib

a) **Tingkat pencapaian standar pelayanan minimum (SPM)**

SPM merupakan standar minimum pelayanan Publik yang wajib disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat. SPM harus mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar yang wajib disediakan sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut : SPM dapat dijadikan tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. SPM Bid Ketahanan Pangan : mengacu pada Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tgl 22 Desember 2010 Jenis Pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah Ketersediaan & Cadangan Pangan; Distribusi & Akses Pangan; Panganekaragaman & Keamanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan.

Bagi masyarakat SPM akan menjadi acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

b). **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan**

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Rentra dan Renja sudah ada kesesuaian ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ada pada Renstra telah

dilaksanakan pada Rencana Kerja 2020 yakni Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan Minimal: Energi : Kkal/kap/hari Protein : gram/kap/hari

Penguatan Cadangan Pangan meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

Cadangan Pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga Cadangan Minimal: Provinsi : ton equivalen beras Kabupaten/Kota : ton equivalen beras

Ketersedian Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dilakukan secara rutin oleh provinsi, kabupaten, kota untuk dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk perumusan kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan Pelayan Informasi: Cakupan Komoditas: beras/gabah, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah Periode Penyajian: mingguan, bulanan, kuartal, tahunan 4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Stabilitas harga adalah jika harga dinyatakan stabil apabila gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang 25 % dari kondisi normal Stabilitas Pasokan pangan adalah jika pasokan pangan dinyatakan stabil apabila penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 25%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi

pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

PPH Tahun 2015 : 95 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan Pelayanan Minimal: Penyediaan Informasi, Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Penanganan Daerah Rawan Pangan Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, dalam bentuk bencana alam Pelayanan Minimal: Pencegahan kerawanan pangan Penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

C). Program dan Kegiatan

Untuk Kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib melaksanakan 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan

Untuk Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib melaksanakan 2 (dua) Program yakni Program Ketersediaan dan distribusi pangan dan Program Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 4 (empat) Kegiatan yakni Distribusi dan Cadangan Pangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Peningkatan mutu konsumsi dan keamanan pangan dan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

d). Alokasi dan relisasi anggaran

- Belanja Operasi tahun 2022

Jumlah belanja operasi tahun anggaran 2022 setelah ditetapkan sebesar Rp 12.530.421.310,- jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program – program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan lingkup internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut , yang terdiri atas 9 (Sebelas) program yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan. Belanja operasi (tabel)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	100	825.618,00	88,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	100	3.970.000,00	99,24

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	100	4.831.000,00	90,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233,00	100	44.992.869,00	81,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.758.970,00	100	7.408.902,00	84,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	100	135.894.748,00	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	60	21.274.704,00	44,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	100	412.640.592,00	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60	24.320.877,00	40,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	60	4.400.000,00	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	100	19.808.109,00	79,82
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330,00	100	1.566.264.124,00	89,72

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900	100	99.999.899	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868,00	100	1.268.799.870	97,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800,00	100	47.920.000	95,84
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49.995.000,00	95	40.115.000,00	80,24
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.820.074,00	100	22.620.000,00	75,85
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.986.502,00	100	82.580.000,00	68,82
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	15.000.000,00	80	7.620.612,00	50,80
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.635.427,00	87	120.510.044,00	80,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	77.354.915,00	59	41.320.000,00	53,42
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	100	32.191.000,00	62,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.249.595,00	100	34.696.887,00	84,11
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.030.263,00	100	35.271.540,00	83,92
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48.675.000,00	100	36.360.000,00	74,70
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223,00	97	1.927.408.082,00	95,53
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	100	25.587.800,00	85,67
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.901.530,00	100	17.870.600,00	71,77
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	273.538.547,00	100	241.638.140,00	88,34
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	99.898.026,00	25	86.843.026,00	13,07
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.003,00	100	24.135.300,00	96,54
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100	100.996.468,00	93,53
	12.530.421.310	88,57	11.048.226.541	88,17

e). **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum **Permasalahan** yang dihadapi dilapangan adalah:

- Belum semua anggota kelompok Tani dapat dibina/ diberdayakan melalui bantuan pinjaman modal Usaha Kelompok (PMUK).
- Pemanfaatan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), dominan pada kegiatan on farm dan penggunaannya masih belum sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok yang telah ditetapkan.
- Masih adanya masyarakat yang memiliki kemampuan rendah dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumber daya alam
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga pemasaran
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menabung
- Kurangnya kesadaran dalam pengembalian pinjaman dana PMUK.
- Kurangnya kesadaran dalam mengikuti pertemuan-pertemuan kelompok yang diadakan.

Adapun beberapa **Solusi / upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Program aksi desa mandiri pangan yang memakai atau memerlukan instansi lintas sektoral dalam pelaksanaannya sangatlah penting terlebih dahulu mendapatkan legitimasi dari Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan selaku Kepala Pemerintahan yang berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala program aksi desa mandiri pangan yang berkaitan dengan program instansi terkait lain.
2. Agar anggota kelompok afinitas (KK miskin) dapat dibina dan diberdayakan, maka perlu peran aktif seluruh elemen tingkat desa dalam menyadarkan pentingnya menjalankan tata tertib dalam kelompok.

3. Pembagian tugas dalam suatu susunan kepengurusan sangatlah diperlukan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pembagian tanggung jawab suatu pekerjaan banar-benar disadari sepenuhnya.
4. Agar pemanfaatan dana PMUK lebih terarah, maka perlu memantapkan penyusunan Rencana Usaha Kelompok yang berdasarkan skala prioritas kegiatan usaha. Sehingga dalam prosesnya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana.
5. Minimnya pengalaman pengelolaan keuangan dikarenakan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang minim sehingga pendidikan di tingkat masyarakat desa sangatlah perlu ditingkatkan disamping melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan keperluan yang manfaatnya terasa oleh mereka.
6. Perlunya dukungan dana dari pemerintah daerah khususnya dalam pemberian intensif bagi pendamping/penyuluh di setiap desa penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan untuk memberikan stimulus dalam kegiatan pendampingan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, karena salah satu tugas pendamping selain mendampingi kelompok afinitas dalam kegiatannya, pendamping juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengkoordinasikan dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan.

2.). Urusan Pilihan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah mempunyai selain Urusan Wajib juga melaksanakan Urusan Pilihan yakni Bidang Perikanan

a). Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan untuk Program dan Kegiatan Perikanan antara Rentra dan Renja sudah ada kesesuaian ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ada pada Rentra telah dilaksanakan pada Rencana Kerja 2019 yakni : Persentase produksi perikanan baik Perikanan budidaya , Perikanan tangkap maupun Persentase produksi olahan hasil perikanan

Potensi sektor Perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) dan tangkapan (rawa, sungai, dan laut). Dengan potensi luasan rawa, danau, dan sungai di Kabupaten Tanah Laut memungkinkan untuk dikembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar. Sedangkan potensi laut, dimana Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Kalimantan Selatan, memiliki sumberdaya perikanan tangkapan yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam. Topografi laut yang landai dan masih terdapat kawasan terumbu karang yang masih hidup menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai penghasil berbagai jenis udang dan ikan laut yang bernilai tinggi.

Ekosistem estuarin (muara sungai) merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan kawasan perikanan yang merupakan pertemuan air sungai yang dipengaruhi oleh daratan dan laut. Ekosistem estuarin dapat dijumpai hampir disemua kecamatan dimana terdapat sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa, antara lain : Kecamatan Kintap (Sungai Haruan, Sungai Kintap, dan Sungai Cuka; Kecamatan Jorong (Sungai Swarangan, Sungai Sabuhur, Sungai Sanipah, Sungai Pandan, Sungai Asam-asam, dan Sungai Kudung); Kecamatan Panyipatan (Sungai Kandangan); Kecamatan takisung (Sungai Batanggayang, Sungai Kuala Tambangan, dan Sungai Tabanio); dan Kecamatan Kurau (Sungai Bakau, Sungai Rasau, Sungai Bawah Layung, dan Sungai Maluka)

.b) Program dan Kegiatan

Untuk Urusan Pilihan Bidang Perikanan sebagai sektor Perikanan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan yaitu

No.	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi perikanan Budidaya
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Fasilitasi peningkatan kompetensi dan Pemberdayaan nelayan perikanan tangkap
		Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
		Fasilitasi dan Penyediaan Prasaran dan Sarana Perikanan Tangkap
		Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan (DAK)
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pembinaan/ peningkatan mutu diverifikasi produk kelautan dan perikanan
		Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat

Dari Program dan Kegiatan diatas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah pada Bidang Perikanan sebagai sektor melaksanakan kegiatan yang telah direalisasikan di tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Program	Uraian Pelaksanaan
-----	---------	--------------------

1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<p>Melaksanakan rapat teknis pendampingan perikanan budidaya di Kabupaten</p> <p>Melaksanakan pertemuan dalam rangka pembinaan kelompok budidaya perikanan</p> <p>Pengadaan Buku Saku dan Alat Uji Kualitas Air</p> <p>Up Deting Data Rumah Tangga Produksi Perikanan Budiaya</p> <p>Uji Sampel Penyakit Ikan</p>
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	<p>Pengadaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan 9 KUB, Menerbitkan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (Sehat) nelayan sebanyak 24 sertifikat</p> <p>Menerbitkan Asuransi Nelayan (Mandiri) sebanyak 141 buah</p> <p>Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tangkap ada 112 Kelompok</p> <p>Pokmaswas 27 kelompok</p>
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	<p>Jumlah pembinaan terhadap pengolah dan pemasar hasil perikanan,</p> <p>Melaksanakan pengambilan & pengujian sampel diversifikasi;</p> <p>jumlah pembinaan terhadap pengelolaan kelompok pengolahan & pemasaran (POKLAHSAR);</p> <p>terlaksananya pelatihan pengolahan produk hasil perikanan</p>

c). **Alokasi dan relisasi anggaran**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	100	825.618,00	88,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	100	3.970.000,00	99,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	100	4.575.674.474,00	85,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	100	4.831.000,00	90,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.152.233,00	100	44.992.869,00	81,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.758.970,00	100	7.408.902,00	84,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	100	135.894.748,00	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	60	21.274.704,00	44,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	100	412.640.592,00	99,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60	24.320.877,00	40,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	60	4.400.000,00	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	100	19.808.109,00	79,82
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330,00	100	1.566.264.124,00	89,72
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900	100	99.999.899	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868,00	100	1.268.799.870	97,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800,00	100	47.920.000	95,84
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49.995.000,00	95	40.115.000,00	80,24
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.820.074,00	100	22.620.000,00	75,85
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.986.502,00	100	82.580.000,00	68,82
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	15.000.000,00	80	7.620.612,00	50,80
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.635.427,00	87	120.510.044,00	80,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	77.354.915,00	59	41.320.000,00	53,42
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	100	32.191.000,00	62,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.249.595,00	100	34.696.887,00	84,11
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.030.263,00	100	35.271.540,00	83,92
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48.675.000,00	100	36.360.000,00	74,70
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223,00	97	1.927.408.082,00	95,53
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	100	25.587.800,00	85,67
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.901.530,00	100	17.870.600,00	71,77
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	273.538.547,00	100	241.638.140,00	88,34
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	99.898.026,00	25	86.843.026,00	13,07
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.003,00	100	24.135.300,00	96,54
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100	100.996.468,00	93,53
	12.530.421.310	88,57	11.048.226.541	88,17

d). Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perikanan antara lain

1. Kurangnya keterampilan pembudidaya ikan dalam mengelola usaha
2. Kurangnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3. Kurangnya pembudidaya ikan dalam mengelola usaha

Solusi

Solusinya agar Bidang Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat metingkatkan Produksi Perikanan maka langkah strategisnya antara lain:

1. Melaksanakan Bimbingan teknis dan keterampilan pembudidaya ikan dalam mengelola usaha
2. Melaksanakan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

3. Melaksanakan pembudidaya ikan dalam mengelola usaha

BAB. III.

PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah (Tidak ada)
2. Tugas Pembantuan yang diberikan (Tidak ada)

BAB. IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
(TIDAK MELAKSANAKAN)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari kepala Dinas kepada Bupati.

LKPJ ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance and Government yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Atas berkat kerjasama yang baik kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dapat selesai sesuai waktu dan jadwal yang ditetapkan.

Laporan pertanggung jawaban ini sebagai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ-SKPD) atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dijadikan informasi untuk laporan pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Realisasi Belanja Daerah untuk Pelaksanaan Program dan kegiatan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan pada tahun anggaran 2022 terdapat sebanyak 9 (sembilan) Program dan 19 kegiatan, serta 33 Sub Kegiatan dengan alokasi dana Anggaran total Rp. 12.530.421.310,- realisasinya sebesar Rp. 11.048.226.541,- atau 88.17%.

Secara keseluruhan pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dikategorikan **Baik**

Dalam pelaksanaannya memang telah ditemukan kendala dan permasalahan namun permasalahan ini telah diusahakan pemecahannya, hal-hal baik yang berhasil maupun yang kurang berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LKPJ - LPPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Februari 2023

Kepala Dinas

H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP

NIP.19710224 199702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H.Boejasin No.70 Telp. 0512 - 21069 Fax. 0512 - 21069Pelaihari 70814

Email :dkp.tanahlaut@gmail.com

PRODUKSI PERIKANAN

No	Uraian	Target Tahun 2022 (Ton)	Hasil Produksi (Ton)	
			2021	2022
1	2	3	4	5
1	Perikanan Tangkap		64.545,01	65.031
2	Perikanan Budidaya		1.384,39	1.415
	Jumlah	65.031	65.929,4	66.446

Pelaihari, 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas



Drs. H. Syahrin Nurdin, M.Si

NIP. 19641112 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H.Boejasin No.70 Telp. 0512 - 21069 Fax. 0512 - 21069Pelaihari 70814

Email :dkp.tanahlaut@gmail.com

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Jenis Ikan	Jaring Apung Tawar	Karamba	Kolam Air Tenang	Tambak Sederhana
1	Bandeng				843.095,42
2	Udang Windu				223.287,74
3	Nila	35.239,35	19.052,71	29.529,77	
4	mas		16.010,91	21.502,97	
5	Patin			76.003,24	
6	Lele			134.021,11	
7	Papuyu			5.234,38	
8	Gurame			3.315,03	
9	Bawal			8.707,37	
	Jumlah	35.239,35	35.063,62	278.313,87	1.066.383,16

Jumlah Produksi 1.415.000,00

Pelaihari, 02 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas



Drs. H. Syahrin Nurdin, M.Si

NIP. 19641112 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814

Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

DATA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021 DAN 2022

No	Jenis Ikan	Produksi / Tahun / Ton		Nilai Produksi	
		2021	2022	2021	2022
I	PENANGKAPAN PERIKANAN				
A	PERAIRAN LAUT	<i>ton</i>	<i>ton</i>	<i>Rp.1000,-</i>	<i>Rp.1000,-</i>
1	Peperek	2.635	2.637	18.445.000	18.459.000
2	Manyung	5.818	5.815	116.360.000	116.300.000
3	Geret-geret	0	0	0	0
4	Bambangan	858	845	42.900.000	42.250.000
5	Kakap putih	1.624	1.524	56.840.000	91.440.000
6	Gulamah	2.812	2.880	42.180.000	57.600.000
7	Cucut	0	0	0	0
8	Pari	2.695	2.695	26.950.000	40.425.000
9	Bawal Hitam	0	0	0	0
10	Bawal Putih	1.855	1.852	55.650.000	92.600.000
11	Selar	2.633	2.533	26.330.000	25.330.000
12	Belanak	52	50	936.000	1.250.000
13	Kuro/senangin	186	185	6.510.000	9.250.000
14	Teri	688	690	8.256.000	8.280.000
15	Tembang	78	80	624.000	800.000
16	Golak-golak/perang	0	0	0	0
17	Tenggiri Papan	2.358	2.365	176.850.000	177.375.000
18	Tongkol	2.532	2.565	63.300.000	76.950.000
19	Tenggiri	2.722	2.755	272.200.000	275.500.000
20	Udang Windu	2.640	2.653	343.200.000	344.890.000
21	Udang Putih	5.892	5.915	353.520.000	443.625.000
22	Udang lain	9.035	9.135	451.750.000	456.750.000
23	Sotong	27	28	405.000	700.000
24	Cumi-cumi	2.917	2.940	72.925.000	147.000.000
25	Kembung	788	792	19.700.000	19.800.000
26	Ikan Lain	5.457	5.657	68.212.500	70.712.500
27	Ikan Sebelah	17	18	221.000	216.000
28	Rajungan	3.645	3.642	328.050.000	327.780.000
29	Ikan Layur	0	0	0	0
	Jumlah	59.964,0	60.251,0	2.552.314.500,0	2.845.282.500,0
B	PERAIRAN UMUM				
1	Betok / Papuyu	759	810	30.360.000	36.450.000
2	Baung	324	335	6.480.000	8.375.000
3	Sepat Rawa	561	565	6.732.000	6.780.000
4	Sepat Siam	592	597	8.880.000	8.955.000
5	Gabus	735	765	36.750.000	38.250.000
6	Lele	72	80	1.440.000	2.000.000
7	Tawes	396,6	398	3.966.000	3.980.000
8	Ikan Lainnya	350	370	2.800.000	3.700.000
9	Udang Galah	494,6	550	24.730.000	27.500.000
10	Udang Lainnya	178	188	4.450.000	4.700.000
11	Lais	37,1	37	742.000	740.000
12	Patin Jambal	81,8	85	2.045.000	2.125.000
	Jumlah	4.581,1	4.780,0	129.375.000	143.555.000

Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Ton	Rp.1000	Rp.1000
Perairan Laut	59.964,0	60.251,0	2.552.314.500,0	2.845.282.500,0
Perairan Umum	4.581,1	4.780,0	129.375.000	143.555.000
Jumlah	64.545,1	65.031,0	2.681.689.500,0	2.988.837.500,0

Pelajihari, 02 Januari 2022

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Drs. H. SYAHRIAN NURDIN, M.Si
NIP. 19641112 198503 1 015